BANTUAN-HUKUM-MASYARAKAT MISKIN
PERBUP NO.32, BD NOMOR 249 TAHUN 2025 21 HLM
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP no. 42 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2015; PERDAKAB No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB No. 6 Tahun 2024; PERDAKAB No. 4 Tahun 2021; PERDAKAB No. 8 Tahun 2022; PERBUP No. 29 Tahun 2024

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum atau kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan Hukum Secara litigasi diberikan bagi Penanganan Perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan prosedur beracara pada masing-masing jenis perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 26 Agustus 2025
- Salinan : 8 Hlm